



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Sda

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ADITYA PUTRA NUGRAHA**, bertempat tinggal di Piring Jepit rt/rw 002/000 Kel/desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **RIFKY DANIAL**, bertempat tinggal di Bebekan Pereng GG Mawar rt/rw 014/004 Kel/Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **DR. RASTI NUR HIDAYATI**, bertempat tinggal di Piring Jepit rt/rw 002/000 Kel/desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **NELA FATMA AMALIYAH**, bertempat tinggal di Jl. Punden 15 rt/rw 001/001 Kel/Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **BAGUS NANTYO WISMO, A.Md.**, bertempat tinggal di Kedinding Lor GG Arbei no.33 rt/rw 012/001 Kel/Desa Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **RIBUT SUYANTO**, bertempat tinggal di Jl. Gayungsari Barat X/07 rt/rw 001/007 Kel/desa Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **NICO NAHL SADEWA GUSTIRA**, bertempat tinggal di Gubeng Kertajaya 4-B/12 rt/rw 006/011 Kel/desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **NURI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Lingkungan Ngemplak rt/rw 003/001 Kel/desa Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **ADITYA PUTRA NUGRAHA**, bertempat tinggal di Kedungrejo Timur rt/rw 002/011, Kel/desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **MILA PUJI ASTUTIK**, bertempat tinggal Dukuh Gunting rt/rw 002/002 Kel/desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;
11. **M. KHOIRUR ROZIKIN, S.Psi**, bertempat tinggal di Jl. Herkules Blok K-5 rt/rw 027/011 Kel/desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;
12. **FEBRIANSYAH ANSORY**, bertempat tinggal di Jl. Herkules Blok K-5 rt/rw 027/011 Kel/desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;
13. **SRI WALUJO UTOMO**, bertempat tinggal di Perum Puri Citra Rungkut I/8 rt/rw 005/003 Kel/desa Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;
14. **TUMAJI S.KM, M.P.H**, bertempat tinggal di Jl. Raya Kalitengah No. 17 rt/rw 006/002 Desa Kalitengah Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;
15. **DIAH KURNIA SARI**, bertempat tinggal di Kupang krajan 1/122 RT 008 RW 003 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;
16. **ARI WILUJENG**, bertempat tinggal di Ngiden Kota 2/73-A rt 003 rw 003 Kel. Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;
17. **MAYU SUHARI, A .Md**, bertempat tinggal di Jl. Jawa II Gang Sawo rt 005/rw 002 Desa Wadung Ngasih Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. M. MACHFUDZ, S.H., M.H.
2. DR. MINAN, S.H., M.H dan DIAH HENNY YUSTIANI, S.H., Advokat yang memilih domisili Hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum : kantor "Law Office M. Machfudz HM, S.H., M.H & Associates" yang beralamat di Perum Dirgantara 1 Blok C2 no 16 Malang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. Tuan **MIFTAHUL ANWARUDDIN**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 10 (sepuluh) September 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Kepala Desa, bertempat-tinggal di Kabupaten Sidoarjo; Jalan Pahlawan, Rukun Tetangga (RT). 011, Rukun Warga (RW). 002, Kelurahan/Desa Damarsi, Kecamatan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buduran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3515151009740004, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **Nyonya MIFAUN NAHWA**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 03 (tiga) Februari 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Kepala Desa, bertempat-tinggal di Kabupaten Sidoarjo; Damarsi, Rukun Tetangga (RT). 011, Rukun Warga (RW). 002, Kelurahan/Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3515 154302760001, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Tuan SULAIMAN FADLI**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Kepala Desa, bertempat- tinggal di Kabupaten Sidoarjo; Jalan Pahlawan, Rukun Tetangga (RT). 011, Rukun Warga (RW). 002, Kelurahan/Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 351515 1009740004, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
adalah sebagai ahli waris seorang yang bernama Achmad Chusaini dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Desa Damarsih rt 011/ rw 002 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dalam surat keterangan waris tertanggal 19 Maret 2021 di Saksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Damarsih dengan Registrasi nomor 594/005/438.7.3.13/2021, tertanggal 19 Maret 2021 serta mengetahui camat Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan nomor register 954/78/438.7.3/2021, tertanggal 05 April 2021;
4. **ICHSAN THOHIR** atau disebut juga **IKSAN TOHIR**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 01 (satu) Januari 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat-tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Damarsi, Rukun Tetangga (RT). 012, Rukun Warga (RW). 003, Kelurahan/Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3515150101430007, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **Hendri Wahyu Swasono (direktur PT.Jaya Terra Group)**, bertempat tinggal di Dusun Kasih rt 007/ rw 002 Desa Wadungasih Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. KEPALA DESA DAMARSIH KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN
SIDOARJO, berkedudukan di Desa Damarsih, Selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
409/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukkan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah pula membaca surat permohonan pencabutan perkara yang
diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tertanggal 12 Februari 2024, yang telah
diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Februari 2024 di dalam persidangan
Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat
tersebut dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai
penyelesaian secara damai sehingga penyelesaian perkara di muka Pengadilan
Negeri Sidoarjo dinyatakan tidak perlu lagi diteruskan;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan pencabutan tersebut
masih dalam taraf pembacaan gugatan yang dilaksanakan pada tanggal 19
Februari 2024, dimana Para Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka
permohonan pencabutan Para Penggugat tersebut tidak diperlukan adanya
persetujuan dari Pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan gugatan register
perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Sda tersebut adalah beralasan menurut
hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar
biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN


1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Register Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Sda., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret perkara
Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Sda., dari Buku Register Perdata yang sedang
berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp390.000,00
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Sda



Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal : **19 Februari 2024**, oleh kami : **Sri Sulastri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Pambudi, S.H.** dan **Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh : **Boengah Harjanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, III, IV, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,


Agus Pambudi, S.H.

Hakim Ketua,


Sri Sulastri, S.H., M.H.


Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,


Boengah Harjanto, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK ..Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 180.000,-
4. PNBP.....Rp. 60.000,-
5. Materai.....Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....Rp. 10.000,-
- JumlahRp. 390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)